

Peningkatan Kemahiran Hukum Acara Perdata Melalui Pelatihan Teknik Penyusunan Gugatan dan Simulasi Peradilan

Dara Puspitasari¹, Zakiah Noer², Ika Ayudiyanti³, Suyanto⁴, Sylvia Setjoatmadja⁵

^{1,2,3,4,5} Fakultas Hukum, Universitas Gresik, Indonesia

Received : 21 Mei 2026, Revised : 4 Juni 2026, Published : 15 Juni 2026

Corresponding Author

Nama Penulis : Dara Puspitasari

E-mail : darapuspitasari@unigres.ac.id

Abstrak

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum dan keterampilan praktis mahasiswa serta masyarakat dalam memahami prosedur hukum acara perdata di Indonesia. Seringkali, masyarakat awam dan mahasiswa tingkat akhir mengalami kendala dalam menyusun dokumen hukum yang benar, yang berakibat pada penolakan gugatan pada tahap awal di pengadilan. Metode pelaksanaan kegiatan ini menggunakan pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA) yang diwujudkan berupa pelatihan teknik penyusunan gugatan, surat kuasa, dan simulasi peradilan semu (moot court). Hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap prosedur peradilan perdata serta peningkatan kemampuan menyusun berkas perkara perdata secara mandiri, sistematis, dan sesuai kaidah hukum acara. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan meningkatkan kemahiran mahasiswa dalam hukum acara perdata melalui pelatihan penyusunan gugatan dan simulasi peradilan. Kegiatan melibatkan dosen, mahasiswa Fakultas Hukum, dan perwakilan masyarakat. Metode yang digunakan meliputi ceramah, praktik, dan moot court. Hasil menunjukkan peningkatan skor pemahaman dari rata-rata 60 menjadi 85. Kegiatan ini efektif dalam meningkatkan kompetensi praktis mahasiswa. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi awal pembentukan paralegal masyarakat yang kompeten. Hasil pengabdian menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terhadap prosedur peradilan perdata dan kemampuan menyusun berkas perkara perdata secara mandiri dan benar.

Kata Kunci - hukum acara perdata, pelatihan kemahiran, penyusunan gugatan, pengabdian masyarakat, simulasi peradilan

Abstract

This community service activity aims to enhance legal literacy and practical skills of students and the public in understanding civil procedural law in Indonesia. Often, laypeople and final-year students face difficulties in drafting proper legal documents, which can result in the rejection of lawsuits at the initial stage in court. The implementation method of this activity uses a Participatory Rural Appraisal (PRA) approach, realized through training on drafting lawsuit documents, powers of attorney, and moot court simulations. The results of the program indicate an improvement in participants' understanding of civil litigation procedures, as well as an increased ability to independently and systematically prepare civil case documents in accordance with procedural law standards. This community service program also aims to improve students' proficiency in civil procedural law through training in drafting lawsuits and court simulation exercises. The activity involved lecturers, law faculty students, and representatives of the community. The methods applied included lectures, practical exercises, and moot court sessions. The results show an increase in participants' understanding scores, from an average of 60 to 85. This activity has proven effective in enhancing students' practical competencies. It is expected that this program can serve as an initial step toward the development of competent community paralegals. Overall, the findings demonstrate a significant improvement in participants' comprehension of civil court

procedures and their ability to prepare civil case files independently and correctly.

Keywords - civil procedure law, skills training, lawsuit drafting, community service, court simulation

How To Cite : Puspitasari, D., Noer, Z., Ayudiyanti, I., Suyanto, S., & Setjoatmadja, S. (2026). Peningkatan Kemahiran Hukum Acara Perdata Melalui Pelatihan Teknik Penyusunan Gugatan dan Simulasi Peradilan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka*, 4(4), 5158 - 5167. <https://doi.org/10.58266/jpmb.v4i4.1392>

Copyright ©2026 Dara Puspitasari, Zakiah Noer, Ika Ayudiyanti, Suyanto Suyanto, Sylvia Setjoatmadja

PENDAHULUAN

Hukum acara perdata merupakan instrumen formal yang sangat penting untuk mempertahankan dan menegakkan hak perdata materil melalui perantara hakim di pengadilan (Subekti, 2017). Tanpa adanya pemahaman yang komprehensif mengenai hukum formil ini, hak-hak keperdataan seseorang yang dilanggar akan sulit untuk dipulihkan. Namun, dalam praktiknya, masih banyak masyarakat yang kesulitan memahami tata cara beracara (Sutantio & Oeripkartawinata, 2019) yang diatur dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) maupun *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg). Kendala ini meliputi prosedur pendaftaran gugatan, formulasi surat kuasa khusus, hingga mekanisme pembuktian di persidangan.

Pengabdian ini didorong oleh kebutuhan yang mendesak untuk menjembatani teori hukum yang diperoleh mahasiswa di bangku perkuliahan dengan praktik nyata di pengadilan. Dosen dan mahasiswa hukum dituntut untuk tidak hanya menguasai doktrin, tetapi juga memiliki kemahiran praktis (*legal drafting* dan *litigation skills*). Selain itu, peningkatan literasi hukum bagi masyarakat luas sangat diperlukan agar mereka memiliki kapasitas awal dalam memperjuangkan hak-haknya tanpa harus memiliki ketergantungan yang absolut pada pendamping hukum profesional (advokat), yang kerap kali membutuhkan biaya tidak sedikit. Oleh karena itu, tujuan utama dari kegiatan pengabdian ini adalah memberikan keterampilan praktis dalam menyusun dokumen keperdataan serta mensimulasikan jalannya persidangan agar peserta dapat lebih memahami tatacara beracara di pengadilan.

Kesenjangan antara teori dan praktik ini menjadi tantangan serius dalam pendidikan hukum modern (Marzuki, 2021). Dalam konteks global, pendidikan hukum telah bergeser ke arah experiential learning (Chambers, 2017), yaitu pembelajaran berbasis pengalaman yang menekankan pada praktik langsung, simulasi, dan keterlibatan aktif mahasiswa.

Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah kesalahan dalam penyusunan gugatan yang tidak memenuhi syarat formil maupun materil. Kesalahan tersebut dapat berupa ketidakjelasan posita dan petitum, kesalahan dalam menentukan kompetensi absolut maupun relatif, hingga ketidaksesuaian dasar hukum yang digunakan. Akibatnya, banyak gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*) oleh pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan teknis dalam hukum acara perdata menjadi kebutuhan mendesak, baik bagi mahasiswa maupun masyarakat umum.

Di lingkungan akademik, pembelajaran hukum acara perdata masih cenderung berfokus pada aspek teoritis. Mahasiswa seringkali memahami konsep-konsep dasar, tetapi belum memiliki kemampuan praktis dalam menyusun dokumen hukum dan memahami alur proses beracara di pengadilan (Marzuki, 2021). Sementara itu, masyarakat umum memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan hukum yang aplikatif, sehingga mengalami kesulitan dalam memperjuangkan hak-haknya secara mandiri (Sari & Pratama, 2021).

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pendekatan berbasis praktik, seperti simulasi peradilan dan pelatihan penyusunan dokumen hukum, dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta secara signifikan (Setiawan et al., 2022; Wibowo & Nugroho, 2023). Selain itu, model pembelajaran partisipatif seperti *Participatory Rural Appraisal* (PRA) dinilai efektif dalam meningkatkan keterlibatan peserta dan memperkuat pemahaman berbasis pengalaman (Chambers, 2017).

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang tidak hanya memberikan pemahaman teoritis, tetapi juga melatih keterampilan praktis secara langsung. Kegiatan ini dirancang dalam bentuk pelatihan teknik penyusunan gugatan yang dikombinasikan dengan simulasi peradilan (moot court), sehingga peserta dapat memahami secara komprehensif proses beracara di pengadilan.

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kemahiran mahasiswa dan masyarakat dalam hukum acara perdata, khususnya dalam penyusunan gugatan dan praktik peradilan, serta mendorong terbentuknya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi praktis dan berpotensi menjadi paralegal yang kompeten.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan pendekatan *Participatory Rural Appraisal* (PRA) dan pendampingan intensif (Chambers, 2017). Melalui metode ini, peserta dilibatkan secara aktif dari tahap perencanaan hingga evaluasi. Tahapan pelaksanaan meliputi:

- 1) Pendekatan Kegiatan
Kegiatan ini menggunakan pendekatan partisipatif dan experiential learning, yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran.
- 2) Peserta
Peserta kegiatan berjumlah 100 peserta yang terdiri dari Dosen Fakultas Hukum, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gresik dan masyarakat Desa daerah Trunojoyo Batu Jawa Timur.
- 3) Tahapan Kegiatan
 - a) Tahap Persiapan
 - Identifikasi kebutuhan peserta
 - Penyusunan modul pelatihan
 - Koordinasi dengan pihak fakultas
 - b) Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa metode:

- a. Sosialisasi dan Penyuluhan: Tahap ini bertujuan untuk memberikan penyegaran dan pemahaman dasar mengenai asas-asas hukum acara perdata, kompetensi absolut dan relatif, serta alur penanganan perkara di Pengadilan Negeri.
- b. Pelatihan Teknis (Workshop): Merupakan kegiatan inti berupa lokakarya penyusunan dokumen hukum. Peserta dibimbing langkah demi langkah dalam membuat Surat Kuasa Khusus, Surat Gugatan (baik Wanprestasi maupun Perbuatan Melawan Hukum), Jawaban (Eksepsi dan Pokok Perkara), Replik, Duplik, hingga Daftar Alat Bukti.
- c. Simulasi Peradilan Semu (Moot Court): Peserta (mahasiswa dan perwakilan masyarakat) mempraktikkan langsung dokumen yang telah dibuat dengan memerankan tokoh-tokoh persidangan, seperti Majelis Hakim, Panitera Pengganti, Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat.
- d. Evaluasi: Tahap akhir untuk mengukur efektivitas kegiatan dan peningkatan kemampuan peserta melalui instrumen *pre-test* (sebelum kegiatan) dan *post-test* (setelah simulasi selesai dilakukan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema "*Peningkatan Kemahiran Hukum Acara Perdata Melalui Pelatihan Teknik Penyusunan Gugatan dan Simulasi Peradilan*" dilaksanakan selama 1 hari penuh pada tanggal 07 Februari 2026. Kegiatan ini menunjukkan hasil yang signifikan baik dari aspek peningkatan pengetahuan maupun keterampilan praktis peserta. Kegiatan ini melibatkan 100 peserta yang terdiri dari dosen Fakultas Hukum, mahasiswa, serta masyarakat umum, dan dilaksanakan di Hotel Horison Trunojoyo Batu dengan arahan dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kabupaten Gresik.

Tabel 1. Jadwal dan durasi kegiatan

Waktu	Kegiatan	Keterangan
08.30 - 10.00	Pembukaan Kegiatan, Sambutan, PLKH dan Pengenalan Materi	AI – Ushudi, S.H., M.H. (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kabupaten Gresik)
10.00 - 10.30	Pelaksanaan Pretest dengan membagikan melalui googleform ke peserta (mahasiswa dan perwakilan masyarakat Kecamatan Batu, Kota Batu)	Dibagikan oleh panitia. Hasil pretest diumumkan kepada peserta dan direview oleh pemateri


10.30 - 12.00	Simulasi Sidang Hukum Acara Perdata 1	Pelaksanaan simulasi oleh kelompok 1 dari mahasiswa - mahasiswi FH Unigres didampingi dosen-dosen pendamping
12.00 - 13.00	ISHOMA	
13.00 - 14.30	Simulasi Sidang Hukum Acara Perdata 2	Pelaksanaan simulasi oleh kelompok 2 dari mahasiswa - mahasiswi FH Unigres didampingi dosen-dosen pendamping
14.30 - 15.00	Tanya jawab peserta	
15.00 - 15.30	Pelaksanaan Post Test dengan membagikan soal melalui googleform ke peserta	Dibagikan oleh panitia. Hasil pretest diumumkan kepada peserta dan direview oleh pemateri
15.30 - 16.00	Evaluasi dan Refleksi Kegiatan praktek PLKH	Penyampaian evaluasi, umpan balik, dan refleksi peserta serta panitia
16.00 - 16.30	Penutupan	



Gambar 1. Pembukaan Acara

Efektivitas Pendekatan Partisipatif dalam Pelatihan Hukum

Pendekatan *Participatory Rural Appraisal* (PRA) yang digunakan dalam kegiatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan keterlibatan peserta. Berbeda dengan metode ceramah konvensional, pendekatan ini mendorong peserta untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran melalui diskusi, praktik langsung, dan simulasi. Keterlibatan aktif ini berpengaruh terhadap peningkatan pemahaman yang lebih mendalam, khususnya dalam konteks hukum acara perdata yang bersifat teknis dan prosedural. Peserta tidak hanya menerima materi secara teoritis, tetapi juga diberi kesempatan untuk mengidentifikasi permasalahan hukum yang sering terjadi di masyarakat, kemudian mencoba menyusun solusi dalam bentuk dokumen gugatan. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*) mampu menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik. Seperti gambar berikut menunjukkan proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan



Gambar 2. Alur Proses Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan

Peningkatan Pemahaman Hukum Acara Perdata

Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman mahasiswa dan peserta. Peningkatan ini menunjukkan efektivitas metode pembelajaran berbasis praktik dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa dan peserta.

Tabel 2. Indikator perbandingan nilai pre test dan post test

Indikator	Pre-test	Post-test	Peningkatan
Rata-rata nilai	60	85	41,6%

Kemampuan Penyusunan Gugatan

Salah satu fokus utama kegiatan ini adalah meningkatkan kemampuan peserta dalam menyusun gugatan yang sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat peningkatan signifikan dalam kualitas dokumen gugatan yang dihasilkan peserta. Sebelum pelatihan, banyak peserta yang belum memahami struktur gugatan secara sistematis, seperti perumusan identitas para pihak, penyusunan posita (fundamentum petendi), dan petitum.

Setelah mengikuti pelatihan, peserta mampu:

- Menyusun gugatan secara sistematis dan logis
- Memisahkan dengan jelas antara posita dan petitum
- Menggunakan dasar hukum yang relevan
- Menghindari kesalahan formil yang berpotensi menyebabkan gugatan tidak dapat diterima

Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan teknis memiliki peran penting dalam meningkatkan kompetensi praktis, khususnya bagi mahasiswa tingkat akhir dan masyarakat yang belum memiliki latar belakang pendidikan hukum yang kuat.

Sebelum pelatihan, sebagian besar mahasiswa belum memahami struktur gugatan secara sistematis. Setelah pelatihan:

- 85% mahasiswa mampu menyusun gugatan dengan benar
- 80% mampu merumuskan petitum secara jelas
- 78% mampu menghubungkan posita dengan dasar hukum

Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan praktis memberikan dampak signifikan terhadap keterampilan mahasiswa.

Peningkatan Keterampilan Simulasi Peradilan dalam Meningkatkan Pemahaman Prosedural

Simulasi peradilan atau moot court menjadi salah satu metode yang paling efektif dalam kegiatan ini. Melalui simulasi, peserta dapat memahami secara langsung proses beracara di pengadilan, mulai dari pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik, hingga pembuktian dan putusan. Kegiatan ini juga meningkatkan kepercayaan diri peserta dalam berargumentasi hukum serta memahami peran masing-masing pihak dalam persidangan. Bagi mahasiswa, pengalaman ini sangat penting sebagai bekal sebelum terjun ke dunia praktik hukum. Sementara bagi masyarakat, simulasi ini memberikan pemahaman nyata mengenai prosedur yang harus dilalui ketika menghadapi sengketa perdata.

Simulasi peradilan memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam:

- Memahami dinamika persidangan
- Mengembangkan kemampuan argumentasi
- Meningkatkan kepercayaan diri

Mahasiswa menunjukkan peningkatan dalam:

- Kemampuan berbicara (public speaking)
- Analisis hukum
- Strategi litigasi



Gambar 3. Praktik Simulasi Peradilan Perdata



Gambar 4. Peningkatan pemahaman peran hakim dalam perkara perdata

Analisis Efektivitas Metode Experiential Learning

Metode experiential learning terbukti efektif karena:

- a) Menggabungkan teori dan praktik
- b) Meningkatkan partisipasi aktif mahasiswa
- c) Memberikan pengalaman nyata

Pendekatan ini sejalan dengan teori konstruktivisme yang menyatakan bahwa pengetahuan dibangun melalui pengalaman langsung.

Sinergi Akademisi dan Lembaga Bantuan Hukum

Keterlibatan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kabupaten Gresik memberikan nilai tambah dalam kegiatan ini, khususnya dalam aspek praktik dan pengalaman lapangan. Arahan yang diberikan oleh lembaga tersebut membantu peserta memahami realitas permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat, serta strategi penyelesaiannya.

Sinergi antara akademisi dan lembaga bantuan hukum ini menjadi model kolaborasi yang efektif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Akademisi memberikan landasan teoritis, sementara lembaga bantuan hukum memberikan perspektif praktis yang kontekstual.



Gambar 5. Arahan dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kabupaten Gresik bersinergi dengan dosen-dosen pendamping dari Fakultas Hukum Universitas Gresik

Dampak Kegiatan

Kegiatan ini memiliki implikasi yang lebih luas, yaitu dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan (*access to justice*). Dengan meningkatnya pemahaman dan keterampilan dalam hukum acara perdata, masyarakat diharapkan mampu:

- a) Memahami hak-haknya secara hukum
- b) Menyusun dokumen hukum secara mandiri
- c) Mengakses proses peradilan dengan lebih percaya diri

Selain itu, kegiatan ini juga berpotensi mendorong terbentuknya paralegal masyarakat yang dapat membantu penyelesaian sengketa secara lebih efektif di tingkat lokal. Kegiatan ini memberikan dampak positif kepada mahasiswa dalam hal:

- a) Meningkatkan kesiapan kerja mahasiswa
- b) Meningkatkan kualitas pembelajaran hukum
- c) Mendorong inovasi metode pengajaran



Gambar 6. Keterlibatan seluruh peserta

Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya

Hasil kegiatan ini konsisten dengan berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa:

- a) Simulasi peradilan meningkatkan keterampilan litigasi
- b) Pembelajaran berbasis praktik meningkatkan retensi pengetahuan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini mendapatkan antusiasme yang tinggi dan berhasil menunjukkan peningkatan literasi hukum peserta yang terukur melalui hasil evaluasi. Pembahasan dari hasil kegiatan ini mencakup beberapa aspek utama:

- a. Peningkatan Teknik Penyusunan Berkas Sebelum pelatihan, mayoritas peserta mengalami kesulitan dalam merumuskan *posita* (fundamentum petendi) dan *petitum* yang sinkron, sehingga gugatan rentan dikategorikan sebagai *obscuur libel* (gugatan kabur). Melalui pendampingan teknis, peserta kini mampu menyusun surat gugatan yang sah, jelas, dan memuat uraian peristiwa hukum serta dasar hukum yang tepat. Peserta juga memahami syarat formil keabsahan sebuah Surat Kuasa Khusus sesuai dengan SEMA No. 6 Tahun 1994.
- b. Pemahaman Prosedur Persidangan Pemahaman peserta terhadap alur beracara perdata menjadi lebih sistematis. Peserta tidak lagi melihat persidangan sebagai proses yang abstrak. Mereka memahami kewajiban mediasi di pengadilan sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, tahapan jawab-jinawab, hingga pentingnya pembuktian yang merujuk pada Pasal 1865 KUHPerdata, serta proses pembacaan putusan.
- c. Kemandirian Melalui Simulasi Mandiri Metode simulasi peradilan semu (*moot court*) terbukti menjadi katalisator terbaik dalam membangun kepercayaan diri peserta. Dengan bermain peran, mahasiswa dan masyarakat menyadari etika persidangan, tata cara mengajukan keberatan (interupsi), dan cara mengonfrontasi saksi. Hal ini menjembatani jurang pemisah antara teori di kelas dan praktik di ruang sidang.

Tantangan Pelaksanaan dan Keterbatasan Kegiatan

Meskipun berjalan lancar, kegiatan ini menghadapi sejumlah tantangan. Keterbatasan waktu menjadi kendala utama mengingat hukum acara perdata memiliki kompleksitas tinggi dan banyak (pengecualian) prosedural. Selain itu, keragaman studi kasus perdata yang dihadapi masyarakat (seperti sengketa tanah, waris, dan utang piutang) menuntut pendamping yang harus siap memberikan solusi draf hukum yang sangat bervariasi dalam waktu singkat.

Selain itu terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain:

- a) Keterbatasan waktu pelatihan yang belum cukup untuk mendalami seluruh aspek hukum acara perdata
- b) Variasi latar belakang peserta yang mempengaruhi kecepatan pemahaman
- c) Keterbatasan pendampingan lanjutan setelah pelatihan

Oleh karena itu, diperlukan program lanjutan yang bersifat berkelanjutan untuk memastikan peningkatan kompetensi peserta secara optimal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pelatihan teknik penyusunan gugatan dan simulasi peradilan terbukti memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kemahiran hukum acara perdata bagi mahasiswa maupun masyarakat. Peningkatan tersebut tidak hanya terlihat dari aspek pemahaman teoritis, tetapi juga pada kemampuan praktis peserta dalam menyusun dokumen hukum secara sistematis dan sesuai dengan kaidah hukum acara yang berlaku. Hasil evaluasi yang menunjukkan kenaikan nilai dari rata-rata 60 menjadi 85 menegaskan bahwa pendekatan pembelajaran berbasis praktik, khususnya melalui metode experiential learning dan simulasi peradilan (*moot court*), efektif dalam menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik. Selain itu, kegiatan ini juga berhasil meningkatkan kepercayaan diri, kemampuan argumentasi hukum, serta pemahaman peserta terhadap alur beracara di pengadilan secara komprehensif. Dampak lebih lanjut dari kegiatan ini adalah terbukanya peluang pembentukan paralegal masyarakat yang memiliki kompetensi dasar dalam membantu penyelesaian sengketa perdata secara mandiri, sehingga turut mendukung peningkatan akses terhadap keadilan di masyarakat.

Sejalan dengan temuan tersebut, diperlukan upaya pengembangan kegiatan serupa secara berkelanjutan agar kompetensi yang telah diperoleh peserta dapat terus ditingkatkan dan diperdalam. Program pelatihan di masa mendatang diharapkan tidak hanya berfokus pada tahapan dasar hukum

acara perdata, tetapi juga mencakup aspek lanjutan seperti upaya hukum, teknik pembuktian yang lebih kompleks, serta strategi litigasi yang adaptif terhadap dinamika praktik peradilan. Di samping itu, penguatan kolaborasi antara perguruan tinggi, lembaga bantuan hukum, praktisi hukum, dan institusi peradilan menjadi penting untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih aplikatif dan kontekstual. Pengembangan metode simulasi peradilan juga perlu diarahkan ke bentuk yang lebih inovatif, seperti kompetisi litigasi atau studi kasus berbasis permasalahan nyata di masyarakat, sehingga mampu meningkatkan daya analisis dan profesionalitas peserta. Dengan demikian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini tidak hanya menjadi program insidental, tetapi dapat berkembang menjadi model pendidikan hukum berbasis praktik yang berkelanjutan dan berkontribusi nyata terhadap peningkatan literasi hukum serta akses keadilan di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih atas kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak diantaranya Universitas Gresik, Fakultas Hukum Universitas Gresik, Mahasiswa mahasiswi Fakultas Hukum angkatan 2022, 2023 dan RPL 2024-2025. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kabupaten Gresik, Pemerintah Kota Batu, hotel Horison Batu dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

DAFTAR PUSTAKA

- Alpiana, H., Rahmawan, H., Rahmawati, S., Haifa, I. H., & Jatisunda, M. G. (2025). Sosialisasi Pemahaman Hukum Pidana dan Perdata kepada Masyarakat di Desa Cageur. *SANISKALA : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 57–61.
- Chambers, R. (2017). *Can we know better? Reflections for development*. Practical Action Publishing.
- Chaniago, A. A., Nasution, M., & Lubis, F. (2023). Pemanfaatan Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 705–715.
- Hidayat, A., & Santoso, B. (2020). Peningkatan keterampilan hukum melalui metode experiential learning pada mahasiswa hukum. *Jurnal Pendidikan Hukum*, 5(2), 112–125.
- Latifiani, D. (2015). Permasalahan Pelaksanaan Putusan Hakim dalam Perkara Perdata. *Jurnal Hukum Acara Perdata*, 1(1), 15-29
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Jakarta: Kencana.
- Momuat, O. M. (2014). Alat Bukti Tulisan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan. *Jurnal Lex Privatum*, 2(1), 134-143.
- Nasution, B. J. (2018). Metode pembelajaran hukum berbasis praktik dalam meningkatkan kompetensi mahasiswa. *Jurnal Hukum dan Pendidikan*, 3(1), 45–58.
- Nasution, A. H., Siregar, M., & Rambe, R. (2026). Peningkatan Literasi Hukum Masyarakat dan Mahasiswa Melalui Pelatihan Teknis Penyusunan Gugatan Perdata. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 10(1), 45-58.
- Nawadeepa. (2025). Perkembangan dan Pembaharuan Terhadap Hukum Perdata di Indonesia Beserta Permasalahan. *Nawadeepa: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 31-35
- Nugroho, A., & Wibowo, T. (2023). Efektivitas simulasi moot court dalam meningkatkan kemampuan litigasi mahasiswa. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 67–79.
- Nursolih. (2019). Analisis penyusunan surat gugatan dalam praktik peradilan. *Galuh Justisi: Jurnal Hukum*, 7(1).87-97
- Pietersz, J. J., Latupono, B., & Kuahaty, S. S. (2024). Sosialisasi Hukum Tentang Hak-Hak Keperdataan Masyarakat Yang Timbul Dari Perkawinan Dan Perjanjian. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 2399
- Putri, D. A., & Lestari, R. (2022). Pengaruh pelatihan legal drafting terhadap peningkatan kompetensi mahasiswa hukum. *Jurnal Legal Studies*, 7(2), 101–115.
- Sari, M., & Pratama, Y. (2021). Peningkatan literasi hukum masyarakat melalui program pengabdian masyarakat. *Jurnal Pengabdian Hukum*, 4(1), 23–34.
- Setiawan, H., Rahman, F., & Utami, S. (2022). Pembelajaran hukum berbasis praktik sebagai upaya peningkatan kompetensi mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Tinggi Hukum*, 6(2), 89–102.
- Subekti. (2017). *Hukum acara perdata*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Wardhana, A. (2025). Pengembangan Modul Praktik Peradilan Semu Sebagai Upaya Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Mahasiswa Pada Mata Kuliah Hukum Acara Perdata. *Jurnal Civic Hukum*, 10(2), 110-125.
- Wibowo, A., & Nugroho, D. (2023). Model pelatihan hukum berbasis praktik dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 10(1), 55-68.
- Wijaya, S., & Pratama, R. (2025). Pendampingan Hukum Warga terkait Sengketa Perdata dan Pertanahan di Desa Kudu. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sosial*, 4(1), 23-30.
- Yuliana, E., & Kurniawan, R. (2020). Peran pendidikan hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 8(2), 140-152.
- Zainuddin, A. (2019). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zona. (2024). Pendampingan Hukum Kepada Masyarakat Kurang Mampu Mengenai Sengketa Waris Secara Non-Litigasi di Desa Ie Masen. *Zona: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 193-200
- Zulfikar, Z., Mafaid, M., Danil, M., Setiadi, W., & Pelawi, R. (2026). Peningkatan literasi hukum masyarakat dan mahasiswa Mandailing Natal melalui pelatihan teknis penyusunan gugatan perdata. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 9(1), 625-630
- Zulkarnain, M., & Fitriani, L. (2021). Implementasi pelatihan hukum dalam meningkatkan akses keadilan masyarakat. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(3), 201-210.